

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kata *khamar* sangat tidak asing kita dengar lagi, meskipun seperti itu banyak orang juga mempunyai pandangan mengenai kata-kata *khamar* banyak persepsi-presepsi yang mulai dikemukakan dalam bentuk pengertian tersendiri, hal ini dapat dilihat pandangan dari beberapa pengetahuan yang ada diantaranya sebagai berikut. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah* mendefinisikan “*khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, baik banyak maupun serta baik ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak”. Imam Hanafi menyatakan bahwa *khamar* adalah “sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur yang sudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali”.²

Istilah *khamar* yang diambil dari bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata *arak* mengundang banyak kontroversi pemahaman tentang pengharaman jenis minuman dan zat lainnya yang dikonsumsi seperti tuak, ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan adanya penyempitan makna *khamar* ketika diterjemahkan dengan kata *arak* sedangkan kata tuak dan zat yang lain tidak disebut dalam al-

²M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Hal. 564.

Qur'an. Minuman *khamar* menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses bagitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukan. Adapun dasar hukum larangan meminum khamar dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” [Al-Maa-idah : 90-91]³

Sedangkan dalam Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (H.R. Muslim)⁴

³Mushaf An-Nhadilah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Hati Emas, 2014), Hal. 106.

⁴Nurul Irfan, Masyrofah, *Fikiq Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 201), Hal. 50.

Pengertian dari Peraturan Menteri Kesehatan RI No.86 Tahun 1997 yaitu semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda.⁵

Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa hal yang menyebabkan peredaran minuman tuak, yang pertama bahwasanya potensi tanaman lontar atau siwalan di daerah Tuban digolongkan banyak dan tumbuh di berbagai wilayah yang ada di daerah Tuban. Bahkan ada budidaya tanaman tersebut di daerah manunggal dengan tujuan pelestarian pohon siwalan oleh masyarakat sekitar. Kedua yaitu peningkatan perekonomian masyarakat daerah sekitar dengan menjual minuman tersebut, selain menghasilkan minuman pohon tersebut juga dapat dimanfaatkan berdasarkan buah, dahu hingga batang pohonnya. Seperti pernyataan tersebut bahwasanya masyarakat sekitar memanfaatkan pohon tersebut untuk pembuatan minuman yaitu tonggol dari bunga tersebut. Tonggol bunga diambil sarinya sehingga menjadi sebuah minuman yang disebut legen dan tuak⁶, selain pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi lebih jelas, maka peneliti melakukan wawancara secara umum kepada warga sekitar terkait minuman tuak tersebut. dalam hal ini peneliti mewawancarai kepada Ahmad yang bertempat tinggal di Desa Sumberagung dimana desa tersebut juga termasuk salah satu tempat memproduksi minuman tuak. Menurut Ahmad minuman tuak adalah minuman yang legendaris di wilayahnya, minum tersebut

⁶Observasi di Desa Bogoran Kecamatan Plumpang Kabupatn Tuban, pada tanggal 25 September 2019

merupakan minuman yang beralkohol namun tidak tahu berapa kadar alkohol yang ada di dalamnya, sepengetahuan Ahmad minuman tersebut bila diminum hanya satu gelas maka tidak membuat peminum kehilangan kesadarannya, tetapi jika minuman tersebut diminum lebih dari 3 gelas maka efek dari si peminum itu akan mengalami kehilangan kesadarannya atau biasanya masyarakat sekitar menyebutnya mabuk. Selain itu ada beberapa alasan yang perlu diketahui bahwasannya Tuban memiliki Sektor unggulan yaitu sektor pertanian. Dari sektor pertanian tanaman pangan, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainnya yaitu jagung, kacang tanah dan ubi kayu, selain sektor pangan ada sektor lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yaitu pemanfaatan pohon lotar atau siwalan. Minuman tuak tersebut berasal dari pohon tersebut yang diambil dari tonggol bunganya.⁷

Berdasarkan urian diatas dapat disimpulkan bahwasannya minuman tuak merupakan minuman tuak adalah minuman yang mengandung alkohol. Serta pandangan masyarakat tentang minuman tuak sangatlah berbeda terutama di bidang hukum islam. permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian pandangan para ulama NU Kabupaten Tuban terhadap minuman tuak.

⁷Wawancara dengan Ahmad, tanggal 25 September 2019 di Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dari penelitian ini maka peneliti fokus terhadap prosentase kandungan alkohol dalam minuman tuak, sehingga menimbulkan bentuk pertanyaan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena minuman tuak di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pandangan ulama Kabupaten Tuban terhadap minuman tuak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dari judul penelitian tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena minuman tuak di kabupaten Tuban.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan ulama Kabupaten Tuban terhadap minuman tuak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan pandangan para ulama NU

Kabupaten Tuban. Hal ini berkaitan dengan jenis-jenis minuman tuak yang ada di Kabupaten Tuban

2. Aspek praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan dalam penetapan atau pembuatan peraturan yang berkaitan tentang minuman tuak di Kabupaten Tuban.

b. Bagi pembaca/ masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pemahaman terkait hukum minuman tuak terutama dalam hukum Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan penelitian bagi penulis peneliti selanjutnya, sekaligus untuk menambah informasi mengenai karya ilmiah selanjutnya terkait minuman tuak.

E. Penegasan Istilah

Peneliti memberikan alternatif untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Tuak

Tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari nira aren (kelapa) atau siwalan yang diasamkan sampai beralkohol (ada yang keras dan tidak keras).⁸

b. Ulama

Ulama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.⁹

Ulama adalah pemimpin masyarakat yang lahir dari masyarakat wibawa dan kharismanya tertanam dalam masyarakat sehingga pendapat dari fatwanya dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan persoalan.¹⁰

2. Kegunaan Secara Operasional

Bahwa penelitian ini mempunyai kegunaan bahwa secara operasionalnya untuk mengetahui tentang pandangan para ulama NU Kabupaten Tuban terhadap minuman tuak.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini agar tersusun secara sistematis dan memudahkan dalam memberikan gambaran yang utuh dan terpadu dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

⁸ Meity Takdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...Hal 567.

⁹ *Ibid*, hal 575.

¹⁰ Muhammad Ruilsan, Waspada Santing, *Ulama Sulawesi Selatan Biografi Pendidikan dan Dakwah*, (Sulawesi: Komisi Informasi Dan Komunikasi MUI Sulawesi Selatan, 2007), hal. 30.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu kajian pustaka yang berisi tentang kajian tentang konteks yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, tentang minuman tuak, kadar minuman tuak, konsep khamar, penelitian terdahulu.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisikan tentang pemaparan data/temuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian tentang pandangan para ulama NU Kabupaten Tuban terhadap minuman tuak.

Bab kelima, yaitu tentang pembahasan, pada bagian ini memuat penelitian, keterkaitan antara pola-pola, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*). Dalam hal ini sesuai dengan fokus penelitian secara keseluruhan baik fenomena tentang minuman tuak yang ada di Kabupaten Tuban serta pandangan para ulama NU kabupaten Tuban.

Bab keenam, adalah penutup yang memuat simpulan yang didapat dari penelitian dan saran-saran.